

PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENUJU OPTIMALISASI KERJA

Eko Prihartono, SH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan fungsional dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan untuk menuju optimalisasi kinerja auditor di Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitian pustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah : (1). Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai sub sistem pemerintahan, keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Good Governance and Clean Governance*). (2). Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh. (3) Departemen Pertanian berkepentingan dengan terwujudnya system pengawasan yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien dan ekonomis.. (4.) Tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali. (5). Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi pengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Kata kunci : Pengawasan fungsional, Optimalisasi kerja.

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam lingkup Departemen Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tgl 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan tersebut diarahkan kepada kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk menteri. Hal tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden No. 9 Th 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup departemen.

Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit eselon I bidang pengawasan, melaksanakan pengawasan intern sebagai salah satu unsur manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good Governance*), sesuai Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 yang bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan dimaksud adalah sebagai upaya untuk menjaga keuangan atau kekayaan Negara/daerah. Kekayaan atau keuangan Negara/daerah mempunyai makna bahwa semua hak-hak dari Negara/daerah yang mempunyai nilai uang, dan ditambah dengan segala sesuatu baik uang maupun barang yang diperoleh atau akan diperoleh oleh Negara/daerah¹. Lingkup kekayaan / keuangan negara meliputi : APBN/D, keuangan negara yang disisihkan untuk usaha, berbagai barang yang digunakan maupun yang tidak lagi digunakan atau yang dimuseumkan, sisa atau limbah untuk proses kegiatan/pelayanan, kekayaan yang dinasionalisir menjadi kekayaan Negara Indonesia, dan hak – hak Negara berupa komisi, rabat ataupun potongan. Secara ringkas daftar kekayaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : a) Kekayaan Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan b) Kekayaan Negara yang tidak dapat dinilai dengan uang².

¹ Kardjo, J, 1994

² Kardjo, J, 1994

Sejak Th 2006, Inspektorat Jenderal selain tugas pokoknya melaksanakan pengawasan, juga melaksanakan tugas tambahan menyelenggarakan Monitoring atau Pemantauan. Pemantauan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarah dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, tahap pelaksanaan (*on going*) dan pasca program/kegiatan, sebagai salah satu bentuk Pengarah dan Penjagaan terhadap pelaksanaan Tupoksi instansi pemerintah agar dalam implementasinya tetap sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku³.

Dalam skala kecil, lingkup institusi Departemen Pertanian, beban pengawasan tidak semakin ringan tetapi justru sebaliknya, menuntut keandalan kinerja auditor. Bahwasanya sesuai dengan Surat Keputusan Mentan ada pengalihan wewenang dari Menteri Pertanian kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengalihan ini tidak menghilangkan kewenangan lembaga pengawas Itjen untuk mengauditnya. Temuan dan saran yang berkaitan dengan pengembalian keuangan secara umum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara, sebuah bukti manfaat audit, selain juga perbaikan manajemen auditan. Penyegeeraan tindaklanjut tersebut, menjadikan kasus dapat diselesaikan internal institusi tanpa harus melalui lembaga penegak hukum, menandakan berjalannya system pencegahan sekaligus penindakan dan pengembalian asset yang tentunya membawa nilai ekonomis. Namun dalam tataran yang lebih besar, pengembalian asset korupsi masih belum optimal penanganannya, untuk itu layak pembentukan Lembaga Perampasan Aset.

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini, penulis mengambil thema mengenai pengawasan intern departemen dan tindaklanjutnya. Judul penelitiannya adalah **"Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja"**.

³ Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pembangunan Pertanian, 2007

A.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan fungsional di Irjen Departemen Pertanian?
2. Bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan fungsional di Irjen Departemen Pertanian?
3. Apakah tindak lanjut dari pengawasan fungsional menuju optimalisasi kerja di Irjen Departemen Pertanian?..

A.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian, maka penulis menetapkan suatu tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan fungsional di Irjen Departemen Pertanian.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pelaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Irjen Departemen Pertanian
3. Untuk mengetahui apakah tindak lanjut pengawasan berpengaruh pada optimalisasi kerja auditor di Irjen Departemen Pertanian.

A.4. Tinjauan Pustaka.

1. Pengertian Pengendalian

Pengendalian, kontrol, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi manapun, tidak terkecuali dalam lembaga pengawasan sendiri seperti Inspektorat Jenderal, tetap diperlukan adanya pengendalian dalam mengendalikan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan pendapat Drs. F.X. Kurniawan Tjekarwala, M.Si, Ak, bermacam-macam kegiatan dalam pengendalian manajemen sebagai berikut:

- a. Merencanakan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh organisasi.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi.
- c. Mengkomunikasikan informasi.
- d. Mengevaluasi informasi.
- e. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu.

f. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka.

Dari beberapa uraian tentang kontrol dan pengawasan tersebut, disimpulkan bahwa kontrol atau pengawasan adalah tindakan mengevaluasi dan mengukur kegiatan dengan membandingkan dengan berbagai standar kerja yang ditetapkan, dan membuat rekomendasi dan perbaikan terhadap manajemen dengan maksud tujuan dan sasaran manajemen tercapai. Kontrol atau pengawasan dapat dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen dan Non Departemen, serta Bawasda). Ruang lingkup objek pengawasan lebih luas tidak terbatas pada intern organisasi, tetapi sesuai dengan fungsinya maka dapat dilakukan audit ke luar organisasi. Menyangkut materi mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu biasanya hanya menyangkut perkembangan anggaran, penggunaan anggaran dengan pendekatan efisiensi, efektivitas dalam mencapai kinerja auditan.

Sedangkan pengendalian adalah kegiatan pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh atasan intern organisasi, dengan materi yang lebih luas yaitu melalui aspek perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir. Pelaksanaan pengendalian dilakukan melalui pengarahan-pengarahan yang dapat mempengaruhi bawahan untuk mengikuti kehendak pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai rencana yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Pengendalian Teknis

Pengendalian teknis adalah pengendalian dalam pelaksanaan audit yang berkaitan dengan teknis-teknis audit baik dilihat dari aspek teknis audit itu sendiri maupun teknis pertanian. Pengendalian teknis ini sangat penting untuk dilakukan pada pelaksanaan audit, karena tugas audit merupakan tugas strategis diasumsikan seluruh pada obyek audit (auditan) dapat dipecahkan melalui rekomendasi-rekomendasi hasil audit. Sehingga auditor yang tidak menguasai teknis pertanian mustahil akan dapat menemukan kelemahan-kelemahan serta membuat rekomendasi penyelesaiannya.

Pentingnya pengendalian terhadap pelaksanaan audit ini, dijelaskan dalam Standar Profesional Audit Internal (1997:28), bahwa bagian internal audit haruslah memberikan kepastian bahwa pelaksanaan audit akan dikendalikan sebagaimana mestinya. Beberapa keharusan dalam pengendalian pelaksanaan audit, dikemukakan sebagai

- a. Pimpinan audit internal bertanggung jawab melakukan pengendalian audit yang pantas. Pengendalian merupakan proses yang berkelanjutan, dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan
- b. Pengendalian mencakup:
 - 1). Memberikan instruksi-instruksi secukupnya kepada para pemeriksa atau pelaksana pada awal pemeriksaan dan persetujuan-persetujuan terhadap program-program pemeriksaan.
 - 2). Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan, kecuali bila terdapat penyimpangan atau deviasi yang dibenarkan atau disahkan
 - 3). Menentukan apakah kertas kerja pemeriksaan telah mencakup atau mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan dan laporan hasil pemeriksaan.
 - 4). Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu.
 - 5). Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah tercapai.
- c. Bukti-bukti yang tepat tentang pemeriksaan harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik.
- d. Perluasan pemeriksaan yang diperlukan akan tergantung pada kemampuan pemeriksa dan tingkat kesulitan pemeriksaan yang ditugaskan
- e. Seluruh tugas pelaksanaan internal, baik yang dilaksanakan oleh maupun untuk bagian audit internal, tetap merupakan tanggung jawab pimpinan audit internal.

Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian dalam melaksanakan pengawasan, diharapkan :

- 1. Dapat memperoleh hasil penilaian atau simpulan yang menyeluruh mengenai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan.
- 2. Dapat memberikan sumbangan positif dalam mewujudkan good governance dan clean governance
- 3. Dapat mendorong kelancaran pelaksanaan tindak lanjut yang telah disarankan/direkomendasikan melalui pemeriksaan tindak lanjut dan pemutakhiran data.

Auditor intern memiliki peranan penting dalam pelaporan audit yang diperiksanya. Auditor intern harus melakukan audit internnya dengan hati-hati dan menggunakan kemahiran jabatannya. Dalam hal ini auditor intern harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan, kesalahan, manipulasi, inefisiensi, pemborosan dan tidak efisien.

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Dalam pelaksanaan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan tidak selalu lancar, yang berakibat masih adanya saran hasil Inspektorat Jenderal Deptan yang belum dapat ditindaklanjuti. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah pindah alamat dan atau pailit, pimpinan instansi sudah pindah/mutasi dan dokumen hilang, adanya sanggahan yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan kurang jelas.

1. Jenis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional

- a. Tindakan Administratif
- b. Tindakan Tuntutan/Gugatan Perdata, antara lain :

1) Tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali:

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan ICW pasal 74 ialah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan dengan tujuan untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

2). Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam penguasanya terjadi kekurangan perbendaharaan. Adapun prosedur Tuntutan Perbendaharaan Biasa adalah sebagai berikut:

- a). Pembebanan penggantian sementara dan tindakan-tindakan lainnya untuk menjamin kepentingan negara.
- b). Tuntutan tingkat pertama.
- c). Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding

- d). Pelaksanaan dan Kekuatan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Tindakan pengaduan tindak pidana
- d. Tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintahan dibidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan

4. Penghapusan Tagihan Kerugian Negara

Peraturan umum termaksud dimuat dalam Stbl. 1907 No. 327, 328 dan 329 yang pada pokoknya menetapkan lima hal dimana penghapusan dapat dilakukan, yakni :

- a. Jika tagihan telah kadaluarsa
- b. Jika yang berhutang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda ahli waris, atas nama atau atas siapapun dapat dilakukan penagihan dan tidak ada pinjaman (borg) atau kawan berhutang
- c. Bila penagihan dengan perantara pengadilan tidak mungkin memberi hasil karena yang bersangkutan tidak mampu dan tidak terdapat kesempatan/kemungkinan untuk melakukan pemotongan dari uang yang akan dibayar oleh Negara, serta usaha untuk menegih dengan jalan damai telah sia sia atau tidak mungkin untuk melaksanakannya.
- d. Bila terdapat tagihan uang pajak yang telah diterima oleh penagih pajak tetapi tidak dipertanggungjawabkan oleh mereka.
- e. Bila tagihan itu mengenai pacht yang harus dibayar untuk tanah negara yang disewakan dengan hak erfpacht dan tidak dapat ditagih lagi karena hapusnya erfacht itu.

5. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan melalui berbagai jenis audit dan non audit, dan agar pelaksanaan pengawasan efektif harus didukung dengan auditor profesional yang mematuhi kode etik dan standar audit Pemerintah.

1. Jenis Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian

Inspektorat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan Departemen Pertanian melakukan pengawasan intern melalui Audit dan Non Audit, sebagai berikut

a. Audit

Pengawasan melalui audit, dilaksanakan secara preventif dan represif. Secara preventif dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam tahap awal suatu kegiatan. Audit bersifat represif, meliputi

- 1). Audit Perencanaan,
- 2). Audit Bersifat Pengawasan,
- 3). Kegiatan yang bersifat intelejen,
- 4). Audit dengan tujuan tertentu
- 5). Reviu laporan Keuangan

Sedangkan audit yang bersifat represif (post audit) adalah audit yang dilakukan ketika periode kegiatan sedang berlangsung atau sudah selesai. Audit bersifat represif meliputi :

- a. Audit kinerja**, adalah audit yang menilai terhadap operasi suatu organisasi atau audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah atau Satker apakah dapat berjalan dengan efisien, ekonomis, dan efektif.
- b. Audit khusus** adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Audit khusus dapat dilaksanakan untuk menilai kasus tidaklancarnya pelaksanaan pembangunan, atau digunakan untuk mengungkap kecurangan.
- c. Audit Pendalaman Hasil Pemeriksaan** adalah audit yang dilaksanakan terhadap hasil audit yang belum tuntas atau belum selesai. Dalam pelaksanaan audit dimungkinkan adanya keterbatasan dana atau waktu, sehingga pelaksanaan audit dapat diberhentikan sementara untuk dilanjutkan dalam waktu lain. Namun demikian hasil audit tetap dibuat sanggahan dari obyek audit laporan.
- d. Audit sanggahan LHP** adalah audit dilaksanakan apabila ada (*Auditan*) terhadap isi Laporan Hasil Pengawasan. Sanggah yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dialkukan analisis secara mendalam, apabila terbukti sanggahan mengandung kebenaran maka wajib dilaksanakan audit kembali untuk menindaklanjuti sanggahan tersebut.
- e. Audit barang/jasa**, adalah dilaksanakan untuk menertibkan prosedur pengadaan barang dan jasa, penatausahaan dan pemanfaatannya serta

untuk menertibkan inventaris atau asset milik Departemen.

b. Non Audit

Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian dapat dilaksanakan melalui Non Audit, meliputi konsultasi, sosialisasi, dan evaluasi, sebagai berikut :

- 1). Kegiatan konsultasi dimaksudkan untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka membantu instansi lingkup Departemen Pertanian mencari solusi dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- 2). Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan dan menjelaskan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
- 3). Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk menilai mutu kinerja Eselon I atau Satker di lingkungan Departemen Pertanian.

A.5. Metode Penelitian.

1. Metode pendekatan.

Berdasar sifat masalahnya, maka penelitian ini dirancang ke arah ragam penelitian kombinasi antara penelitian historis – deskriptif dan penelitian. Kasus serta penelitian lapangan (*Case Study and Field Research*).

Penelitian kasus dan Lapangan (*Case Study and Field Research*) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial lembaga. Penelitian ini mengenai unit sosial lembaga pengawasan yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit organisasi tersebut. Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini mengambil segmen-segmen tertentu yang mengkonsentrasikan pada faktor-faktor khusus kinerja pengawasan⁴.

2. Jenis penelitian.

Jenis data yang diambil adalah data Kualitatif yang sumbernya berasal dari sumber data primair dan sumber data sekundair, ke-dua sumber data tersebut saling mendukung dan melengkapi.

Sumber data primair diperoleh dari informasi dan penjelasan pejabat bidang pengawasan, khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal Deptan

⁴ Suryabrata, Sumadi, 2004

dan pihak lain yang berkompeten serta pakar atau pemerhati pengawasan sebagai nara sumber.

Sumber data Sekundair diperoleh dari *Stakeholder's* terkait, bahan pustaka kajian – kajian yang berkenaan dengan pengawasan, hasil seminar dan publikasi pada media umum.

3. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian dengan mengambil data dari sumberdata primair dan sumber data sekundair secara simultan untuk saling melengkapi. Data primair diperoleh kepada sumberdata melalui pengisian blangko/formulir berkenaan dengan pengawasan pada unit kerja yang berkompeten di lingkup Itjen Deptan dan institusi lainnya yang berkaitan. Teknik yang digunakan dengan study pustaka, wawancara (interview), daftar Pertanyaan (quisioner), pengisian blangko/formulir dan meminta pendapat para pakar/pemerhati pengawasan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman kepada rangkaian permasalahan dan tujuan teoritis akademis serta tujuan praktis penelitian. Untuk memenuhi maksud tersebut, dilakukan penelaahan empirik untuk menganalisis secara lebih komprehensif permasalahan dan solusinya, menggunakan metoda induktif yang pada akhirnya untuk membuat konstruksi sistematisnya.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

B.1. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan kinerja APIP pada umumnya, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan ke depan melalui strategi pemberdayaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Ditebitkan Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional
 - b. Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - c. Sinergi Pengawasan
 - d. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM
 - e. Peningkatan Pemanfaatan Hasil Pengawasan sebagai Feed Back oleh Pimpinan dalam Perumusan Kebijakan
- Tanggung jawab pemeriksa dan organisasi pemeriksa

- a. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik dan menjunjung tinggi integritas, obyektifitas, dan independensi. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tinggi. Pemeriksa harus profesional, objektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Pemeriksa harus bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pemeriksa harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lainnya yang dapat mengganggu legitimasi dan nilai-nilai etika entitas yang diperiksa.
- b. Pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. Integritas mensyaratkan pemeriksaan untuk memperhatikan jenis dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Integritas juga mensyaratkan agar pemeriksa memperhatikan prinsip-prinsip objektivitas dan independensi.
- c. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental (*independent in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) pada saat melaksanakan pemeriksaan. Bersikap objektif merupakan cara berfikir yang tidak memihak jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Bersikap independen berarti menghindari hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan objektif pemeriksa dalam melaksanakan audit dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk mempertahankan obyektifitas dan independensi maka diperlukan penilaian secara terus menerus terhadap hubungan auditor dengan entitas yang diperiksa.

- d. Pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pekerjaan, dan melaporkan hasilnya. Pemeriksa harus mempertahankan integritas dan obyektivitas pada saat melaksanakan pekerjaannya untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik mengenai program atau kegiatan yang diperiksa/direviu. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, pemeriksa bertanggung jawab untuk mengungkapkan semua hal yang material atau signifikan yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan kesalahpahaman para pengguna laporan, kesalahan dalam penyajian hasilnya, atau menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundangan.
- e. Pemeriksa bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan Standar Pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka membantu pihak manajemen dan para pengguna laporan lainnya memahami tujuan, jangka waktu dan data yang diperlukan dalam penugasan, pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penugasan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait selama tahap perencanaan pemeriksaan.

B.2. Tindak lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

Selama ini pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan kurang dilaksanakan secara optimal, baik tindak lanjut yang terkait dengan temuan yang menyangkut kerugian negara, penerapan sanksi PP. 30 Tahun 1980 maupun yang terkait dengan temuan teknis substansif. Penyebab antara lain belum sepenuhnya dipahami prosedur pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak auditan serta prosedur penanganan oleh pihak pelaksana baik dari Eselon I terkait, Setjen, maupun Itjen. Penjelasan singkat mengenai prosedur tindak lanjut hasil pengawasan diuraikan dalam tulisan ini dengan harapan dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh auditan maupun sebagai pedoman penanganan oleh pihak pelaksana.

Selama ini penanganan tindak lanjut hasil pengawasan umumnya difokuskan kepada temuan keuangan, sehingga temuan yang terkait dengan kegiatan teknis dan administrasi kurang mendapat penekanan. Jenis temuan teknis dan administratif tidak dapat diabaikan begitu saja, karena kedua jenis temuan tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kerugian negara. Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor. 15 Tahun 1983 tentang pedoman pengawasan, bahwa temuan pengawasan fungsional dapat berupa temuan administratif.

Temuan administratif adalah temuan yang terkait dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; sering terjadi kerancuan pengertian, yaitu kerap kali temuan administratif disini diartikan dengan penatausahaan, atau pencatatan. Temuan ini sangat rendah sekali pelaksanaan tindaklanjutnya di Departemen Pertanian. Data hasil pemeriksaan investigasi/khusus dua tahun terakhir selama tahun 2005 dan 2006 sampai bulan Oktober terjadi temuan administratif berupa penjatuhan sanksi berdasarkan PP. 30 Tahun 1980 sebanyak 109 kasus, tetapi baru ditindaklanjuti sebanyak 24 kasus 22,18%. Khusus untuk lingkup Ditjen Hortikultura (Kab Poso) terdapat 4 orang yang dikenakan sanksi PP. 30 Tahun 1980 tetapi belum ditindak lanjuti.

Ada beberapa persyaratan dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan PP. 30 Tahun 1980, antara lain harus dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP). Apabila rekomendasi hasil pemeriksaan berupa sanksi administratif PP 30 Tahun 1980 telah dilengkapi dengan BAP maka pimpinan instansi segera mengusulkan untuk menjatuhkan sanksi yang akan dijatuhkan. Apabila rekomendasi hasil pemeriksaan belum dilengkapi maka, membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP.

B.3. Pengawasan Fungsional Menuju Optimalisasi Kerja.

Penilaian kinerja dapat memberikan motivasi terhadap kinerja auditor, karena merupakan salah satu penghargaan yang dapat merangsang auditor tersebut untuk berkerja lebih baik. Inspektorat Jenderal Deptan membutuhkan sistem penilaian kinerja yang baik, karena selama ini sistem penilaian kinerja

terhadap auditor di Itjen Deptan yang dilaksanakan kurang optimal, serta belum memberikan efek motivasi terhadap auditor yang dinilai.

Hal tersebut dapat disebabkan beberapa hal, yaitu ada beberapa penilaian kinerja yang dilakukan oleh ketua tim atau pengawas dalam tim pemeriksaan kinerja masih dalam taraf formalitas, belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, yaitu kondisi auditor dalam melakukan audit kinerja mulai dari penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA), kecakapan teknis, pelaksanaan pekerjaan, tanggung jawab dan profesi. Kondisi tersebut disebabkan antara lain masih adanya rasa sungkan terhadap anggota yang dinilai, sehingga kredibilitas hasil penelitian diragukan untuk dijadikan acuan. Permasalahan lain, penilai belum memiliki data base hasil penilaian sebelumnya sehingga progres peningkatan atau penurunan kinerjanya tidak terlihat.

Permasalahan yang sangat penting adalah penilaian kinerja tidak disampaikan pada yang bersangkutan, padahal hasilnya dapat menjadikan acuan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan auditor yang bersangkutan. Terhadap beberapa permasalahan di atas penulis berpendapat ada dua tahap utama yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian. Pada tahap persiapan perlu ditentukan siapa yang bertanggungjawab, dan kriteria yang akan dipakai untuk mengukur kinerja. Sedangkan pada tahap penilaian yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil perbandingan antara kriteria yang ditetapkan dengan kinerja sesungguhnya. Setelah itu dapat disimpulkan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja dari masing-masing auditor, sebagai dasar untuk melakukan tindakan penegakkan perilaku sesuai kriteria yang ditetapkan serta sebagai bahan masukan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan kinerja. Selain itu perlu dibentuk tim khusus yang merumuskan kembali kriteria-kriteria penilaian dan sistem penilaian kinerja yang lebih baik, sehingga penilaian kinerja tersebut dapat memberikan dampak motivasi yang positif terhadap kinerja auditor.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan fungsional dalam rangka menuju optimalisasi kerja, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai sub sistem pemerintahan, keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Good Governance and Clean Governance*).
2. Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh.
3. Departemen Pertanian berkepentingan dengan terwujudnya system pengawasan yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien dan ekonomis.
4. Tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali. Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kepemimpinan (DP3) serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.
5. Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi pengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan. Peningkatan kinerja tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak lepas juga untuk menciptakan good governance and clean governance. Peningkatan kinerja sebuah tim pemeriksa secara tidak langsung mendorong menciptakan suatu tim pemeriksa yang bekerja optimal.

C.2. Saran

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, ekonomis dan taat kepada peraturan perundangan undangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dan kegiatan melalui suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka perlu adanya:

1. Pelaksanaan pengawasan fungsional di Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian harus profesional dalam melakukan pengawasan dengan hati hati dan menggunakan kemahirannya secara cermat, cerdas, dan akuntabel. Dengan demikian auditor harus berani menyampaikan laporan hasil audit pemeriksaan sesuai dengan kenyataan apa adanya tanpa ada rasa takut dan sungkan.
2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan harus bisa membawa dampak terhadap perbaikan manajemen pemerintah antara lain pada aspek ketatalaksanaan dan sumber daya manusianya untuk itu perlu adanya kematangan dalam penyampaian hasil pengawasan yang memenuhi syarat relevan, kompeten, materiil dan bukti yang cukup.
3. Pengawasan berpengaruh pada optimalisasi kerja auditor , antara lain segala tindakan dan perilaku selama dalam pelaksanaan pemeriksaan tetap berpedoman pada kode etik dan standar audit. Perilaku pemeriksa dalam interaksi sesama pemeriksa berkewajiban untuk menggalang kerjasama yang sehat, untuk itu pemeriksa harus sadar akan tujuan membuat komponen dalam tim yang memiliki pegangan arah dan tidak mudah kehilangan orientasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Broadwell, Martin M. Supervisor Dan Masalahnya. Lembaga Pendidikan Dan Pembinaan Manajemen Yayasan Kanisius Yogyakarta, 1975
- Herjanto, Eddy. Manajemen Produksi Dan Operasi, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997
- Kardjo, J . Seri Perbendaharaan Negara, Penyelesaian Kerugian Negara, Jakarta Penerbit Eko Jaya, 1994
- Koswara E, 2000. Teori Pemerintahan Daerah, Jakarta, IIP Pres
- Manullang, M. Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, 1982

- Siagian, Sondang P. Peranan Staf Dalam Manajemen. Penerbit CV Haji Mas Agung, 1991
- Sujamto, 1985. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sunarto. Auditing, Edisi Revisi cetakan pertama, 2003 Penerbit Panduan Yogyakarta
- Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian , cetakan keenambelas Jakarta PT Raja Grafindo Persada , 2004
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. Manajemen Sumberdaya Manusia Birokrasi Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset, 2003

Dokumen-dokumen

- Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, N0 7 Th 2008.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian Th 2006
- Pedoman Administrasi Keuangan, Departemen Pertanian RI 2006
- Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pembangunan Pertanian, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, 2007
- Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian TA 2008, Peraturan Menteri Pertanian N0.2/Permentan/OT.140/1/2008 tgl 8 Januari 2008
- Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi TA 2008, Peraturan Menteri Pertanian NO 03/Permentan/OT.140/1/2008
- Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota TA 2006, Peraturan Menteri Pertanian N0 04/Permentan/OT.140/1/2008
- Rencana Stratejik Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian Th 2005 – 2009, Edisi Review 2005
- Strategi Implementasi E-Procurement. Forum Pengadaan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Bappenas, 2008
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI N0 01 Th 2007
- Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia N0 74 Tahun 2001.